



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang:

- a. bahwa keterangan ahli sangatlah diperlukan pada setiap proses perkara di pengadilan yang membutuhkan keterangan atau penjelasan dari ahli tentang suatu perkara yang tidak dapat dibuat sendiri oleh hakim atau penyidik yang karena pada hakekatnya keterangan itu akan membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahliannya yang oleh karenanya dapat memungkinkan dibuatnya suatu putusan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Keterangan Ahli;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1888);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2015 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Internal Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 64);
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Tidak Pidana Korupsi Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 89);
22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
6. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Keuangan Negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
7. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
8. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
9. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

10. Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor dalam suatu Kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu Kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim.
11. Unit Kerja adalah Inspektur pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam Pemberian Keterangan Ahli.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi auditor dalam memberikan keterangan sesuai keahliannya dalam suatu Kasus yang menurut pihak penyidik telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu peristiwa bagi penyidik dan/atau hakim.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. pedoman umum Pemberian Keterangan Ahli; dan
 - b. pedoman teknis Pemberian Keterangan Ahli.
- (2) Uraian atau penjelasan mengenai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pedoman teknis Pemberian Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan prosedur baku pelaksanaan kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur baku pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 September 2022

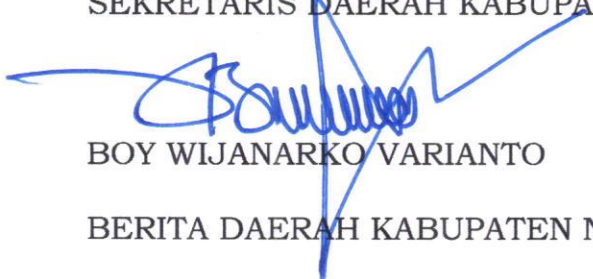
BUPATI NATUNA,



WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 199

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 109 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

BAB I
PEDOMAN UMUM PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

A. LATAR BELAKANG

Penugasan Pemberian Keterangan Ahli dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan permintaan penyidik dan/atau hakim dalam perkara pidana dan/atau pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.

Pemberian Keterangan Ahli yang dilaksanakan oleh auditor Inspektorat Daerah berdasarkan permintaan penyidik atau penetapan hakim dalam perkara pidana berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan penyidik atau hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana.

Pemberian Keterangan Ahli yang dilaksanakan oleh auditor Inspektorat Daerah dihadapan penyidik dan di sidang pengadilan selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara sesuai Pasal 179 KUHP, juga merupakan bentuk pelaksanaan peran serta auditor Inspektorat Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penugasan Pemberian Keterangan Ahli yang dilakukan oleh auditor Inspektorat Daerah, yang umumnya merupakan kelanjutan dari penugasan audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara, terbukti membantu aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang merugikan Keuangan Negara.

B. RUANG LINGKUP

- a. Penugasan Pemberian Keterangan Ahli meliputi pelaksanaan pemberian Keterangan Ahli kepada penyidik, jaksa penuntut umum, dan di hadapan hakim dalam sidang pengadilan.
- b. Penugasan Pemberian Keterangan Ahli dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan jaksa penuntut umum, atau penetapan pengadilan.
- c. Pemberian Keterangan Ahli dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis penugasan, yaitu:
 1. Pemberian Keterangan Ahli sebagai kelanjutan dari penugasan audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 2. Pemberian Keterangan Ahli yang dilakukan tanpa didahului dengan penugasan audit, melainkan hanya pemberian pendapat secara

- keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing atas suatu Kasus/perkara;
3. Pemberian Keterangan Ahli tentang suatu Kasus/perkara (tanpa mengemukakan pendapatnya), sehingga hakim sendiri yang akan mencocokkan perkara yang sedang diperiksa dengan Keterangan Ahli.
 - d. Pemberian Keterangan Ahli dapat dilakukan atas permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.

BAB II PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

A. PERENCANAAN PENUGASAN

a. UMUM

1. Penugasan Pemberian Keterangan Ahli harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang cukup untuk memberikan jaminan yang memadai atas diperolehnya alat bukti Keterangan Ahli yang berkualitas dan diterima hukum;
2. Pengaturan perencanaan penugasan Pemberian Keterangan Ahli mencakup penerimaan penugasan, penetapan personil, penerbitan surat tugas, dan persiapan penugasan Pemberian Keterangan Ahli.

b. PENERIMAAN PENUGASAN

1. Penugasan Pemberian Keterangan Ahli dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), penetapan hakim, atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata;
2. Permintaan Pemberian Keterangan Ahli dari terdakwa/penasihat hukum tidak dapat dipenuhi;
3. Penerimaan penugasan Pemberian Keterangan Ahli harus didasarkan adanya surat permintaan/surat panggilan secara tertulis;
4. Dalam hal penugasan Pemberian Keterangan Ahli tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, maka Inspektur melakukan komunikasi dengan Instansi Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum untuk meminta penjadualan ulang pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli;
5. Dalam hal Pemberian Keterangan Ahli atas penetapan hakim, Inspektur melakukan komunikasi kepada pihak yang meminta mengenai substansi perkara;
6. Terhadap panggilan Pemberian Keterangan Ahli di persidangan kepada auditor yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, namun auditor yang bersangkutan telah pindah tugas di Unit Kerja lain, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a) Inspektur yang menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat di hadapan penyidik dapat dibacakan di persidangan;
 - b) Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta untuk menghadirkan auditor yang bersangkutan, maka pimpinan Unit Kerja yang menerbitkan LHAPKKN meminta kepada JPU untuk menjadualkan ulang waktu pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli;
 - c) Inspektur yang menerbitkan LHAPKKN menyurati pimpinan Unit Kerja tempat auditor tersebut bekerja agar menugaskan auditor dimaksud untuk menghadiri persidangan;

- d) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang dimaksud menjadi beban DPA Inspektorat Daerah yang telah menerbitkan LHAPKKN atas Kasus dimaksud.
7. Terhadap panggilan Pemberian Keterangan Ahli di persidangan kepada auditor yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, namun auditor yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Inspektorat Daerah, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - 1) Inspektur melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta agar BAP yang telah dibuat di hadapan penyidik dapat dibacakan, atau jika dimungkinkan digantikan oleh auditor lain, Inspektur menugaskan auditor lain yang berhubungan langsung dalam penugasan audit PKKN terkait dan kompeten untuk memberikan Keterangan Ahli di persidangan;
 - 2) Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta kehadiran auditor yang bersangkutan, maka Inspektur meneruskan surat panggilan ahli tersebut ke alamat rumah auditor yang bersangkutan;
 - 3) Dalam hal surat panggilan ditujukan ke alamat pribadi auditor yang bersangkutan, maka penyediaan dokumen yang diperlukan oleh yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Inspektur.

c. PENETAPAN PERSONIL

1. Inspektur menugaskan auditor Inspektorat Daerah yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan Keterangan Ahli kepada penyidik dan atau hakim di sidang pengadilan;
2. Kualifikasi auditor Inspektorat Daerah yang dapat ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan latar belakang akademik, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesi atau pelatihan yang relevan;
3. Inspektur menugaskan pegawai Inspektorat Daerah untuk menjadi pendamping Pemberi Keterangan Ahli. Pendamping membantu Pemberi Keterangan Ahli dalam penyiapan data pendukung dan melakukan dokumentasi/pencatatan selama proses pemberian keterangan;
4. Untuk memberikan perlindungan keamanan kepada auditor Inspektorat Daerah yang melaksanakan penugasan Pemberian Keterangan Ahli, pimpinan Unit Kerja dapat meminta bantuan Kepolisian RI.

d. PENERBITAN SURAT TUGAS

1. Inspektur menerbitkan surat tugas sebagai dasar pelaksanaan penugasan Pemberian Keterangan Ahli;
2. Surat tugas Pemberian Keterangan Ahli mencantumkan nama auditor yang ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dan Pendamping;
3. Nama Pemberi Keterangan Ahli dalam surat tugas dituliskan secara lengkap dengan seluruh gelar akademik dan sertifikat profesi yang dimiliki, khususnya yang dengan keahlian yang diperlukan;
4. Surat tugas Pemberian Keterangan Ahli kepada penyidik ditujukan kepada pimpinan Instansi Penyidik;

5. Surat tugas Pemberian Keterangan Ahli untuk persidangan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum ditujukan kepada pimpinan instansi Jaksa Penuntut Umum;
6. Surat tugas Pemberian Keterangan Ahli untuk persidangan atas dasar penetapan hakim ditujukan kepada ketua majelis hakim dengan tembusan kepada ketua pengadilan;
7. Tembusan surat tugas Pemberian Keterangan Ahli disampaikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah (sebagai laporan).

e. PERSIAPAN PENUGASAN

1. Auditor Inspektorat Daerah yang telah ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli wajib melakukan persiapan sebaik-baiknya sebelum melaksanakan penugasan Pemberian Keterangan Ahli;
2. Persiapan yang dilakukan Pemberi Keterangan Ahli meliputi persiapan dari aspek teknis dan non teknis;
3. Persiapan aspek teknis adalah persiapan dari aspek penguasaan materi yang dapat dilakukan dengan cara mempelajari kembali isi dokumen LHAPKKN/LHAI yang sudah diterbitkan berikut Kertas Kerja Audit (KKA), termasuk riwayat penugasan;
4. aspek nonteknis meliputi kesiapan aspek fisik dan mental/psikis;
5. Jika dipandang perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat melaksanakan simulasi persidangan di kantor sendiri.

B. PELAKSANAAN

a. UMUM

Pengaturan pelaksanaan penugasan Pemberian Keterangan Ahli mencakup pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli dan penyusunan kertas kerja.

b. PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

1. Pemberi Keterangan Ahli perlu memahami kedudukannya dalam penanganan Kasus/perkara pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
 - a) Pihak yang berkepentingan dengan Ahli (Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 65, Pasal 120, Pasal 180 KUHP);
 - b) Kewajiban Ahli (Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 160 ayat (4) KUHP, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - c) Hak Ahli (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 229 ayat (1) KUHP, Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - d) Ancaman terhadap Ahli (Pasal 161 ayat (1) KUHP, Pasal 224 dan 242 KUHP).
2. Sebelum Pemberian Keterangan Ahli dilakukan, baik kepada penyidik dalam tahap pemeriksaan maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli melakukan pengucapan sumpah/janji terlebih dahulu (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 179 ayat (2) KUHP). Jika pengadilan menganggap perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat pula diminta mengucapkan

sumpah/janji setelah pemberian keterangan (Pasal 160 ayat (4) KUHAP.

3. Pemberi Keterangan Ahli agar menyiapkan bukti keahlian yang dimiliki dan menunjukkan kepada hakim jika diminta;
4. Dalam memberikan keterangannya kepada penyidik maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus bertindak independen dan objektif;
5. Pemberi Keterangan Ahli dilarang memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak berhubungan dengan keahliannya atau memberikan pendapat yang tidak didukung dengan pertimbangan keahliannya;
6. Pemberi Keterangan Ahli harus memiliki pengetahuan yang cukup atas substansi yang berkaitan dengan perkara;
7. Keterangan Ahli dinilai berdasarkan kompetensinya dalam bidang akuntansi dan auditing. Oleh karena itu, Pemberi Keterangan Ahli harus senantiasa memelihara dan memutakhirkan pengetahuan (*knowledge*) dan keahlian (*skill*) yang dimilikinya dalam bidang akuntansi dan auditing;
8. Dalam menyatakan pendapat atas pertanyaan yang diajukan dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus menyampaikannya secara lugas dan tegas mengenai:
 - a) Proses penugasan audit yang dilaksanakan;
 - b) Proses terjadinya Kerugian Keuangan Negara;
 - c) Metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan;
 - d) Jumlah Kerugian Keuangan Negara.
9. Dalam memberikan keterangan di persidangan, Pemberi Keterangan Ahli harus memperhatikan gaya komunikasi verbal maupun non verbal antara lain:
 - a) Berbicara dengan jelas dan dapat didengar;
 - b) Menggunakan istilah yang sederhana dalam menjelaskan pendapat;
 - c) Memfokuskan jawaban hanya terhadap pertanyaan yang diajukan, tidak memberikan jawaban di luar konteks pertanyaan;
 - d) Meminta pertanyaan diulang apabila dianggap tidak atau kurang jelas agar dapat menyiapkan jawaban dengan tepat;
 - e) Bersikap tenang, tidak emosional, dan tidak tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan;
 - f) Bersikap jujur dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan kaidah ilmu dan pengetahuan yang dikuasai;
 - g) Berterus terang apabila tidak mampu menjawab suatu pertanyaan, tidak menebak atau memberikan jawaban yang bersifat spekulatif,
 - h) Bersikap sopan dan berpenampilan rapi.
10. Dalam hal Keterangan Ahli diberikan atas Kasus yang tidak dilakukan audit oleh auditor Inspektorat Daerah, Pemberi Keterangan Ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dalam akuntansi dan auditing atas fakta yang disajikan oleh penyidik dalam perkara pidana dan/atau para pihak dalam perkara perdata. Dalam menjelaskan pendapatnya, Pemberi Keterangan Ahli dapat menggunakan analogi dari Kasus lain yang sejenis.

c. PENYUSUNAN KERTAS KERJA

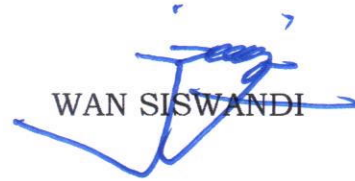
1. Pegawai Inspektorat Daerah yang ditugaskan sebagai pendamping Pemberi Keterangan Ahli harus mencatat semua pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dari awal sampai akhir proses Pemberian Keterangan Ahli di persidangan;
2. Pendamping Ahli dapat melakukan perekaman terhadap jalannya Pemberian Keterangan Ahli di persidangan apabila diizinkan oleh pengadilan sesuai dengan tata tertib persidangan;
3. Hasil perekaman terhadap jalannya Pemberian Keterangan Ahli wajib dijaga keamanannya dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi penugasan Pemberian Keterangan Ahli;
4. Catatan atas semua pertanyaan dan jawaban serta hasil perekaman didokumentasikan sebagai kertas kerja penugasan Pemberian Keterangan Ahli dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (LHPKA).

d. PELAPORAN PENUGASAN

1. Umum
 - a) LHPKA bertujuan untuk menyampaikan informasi pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli;
 - b) LHPKA disusun segera setelah Pemberian Keterangan Ahli dilaksanakan, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan;
 - c) LHPKA harus memenuhi standar pelaporan sesuai standar audit, yaitu akurat, jelas, objektif dan relevan, serta tepat waktu.
2. Bentuk dan isi laporan
 - a) LHPKA disusun dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Inspektur dengan tembusan kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
 - b) LHPKA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1) Dasar Penugasan;
 - 2) Tujuan Penugasan;
 - 3) Ruang Lingkup Penugasan;
 - 4) Batasan tanggungjawab penugasan;
 - 5) Waktu Pelaksanaan;
 - 6) Ringkasan Proses Pemberian Keterangan Ahli.
 - c) LHPKA pada sidang pengadilan dilampiri dengan rincian tanya jawab Pemberian Keterangan Ahli yang memuat:
 - 1) Tanya Jawab dengan Hakim;
 - 2) Tanya Jawab dengan Jaksa Penuntut Umum;
 - 3) Tanya Jawab dengan Penasihat Hukum;
 - 4) Tanya Jawab dengan Terdakwa.
3. Penandatanganan laporan
 - a) LHPKA dibuat tanpa kop surat, tanpa cap, dan ditandatangani oleh Pemberi Keterangan Ahli, Pendamping Ahli, dan diketahui oleh Inspektur Pembantu terkait;
 - b) Inspektur menandatangani surat pengantar atas penyampaian tembusan LHPKA.
4. Pendistribusian dan penyimpanan lampiran
 - a) LHPKA disampaikan kepada Inspektur

- b) LHPKA harus disimpan dan dijaga keamanannya sesuai tata kearsipan yang berlaku di Inspektorat Daerah;
- c) Dilarang menyerahkan informasi LHPKA kepada pihak manapun tanpa izin Inspektur.

BUPATI NATUNA,



WAN SISWANDI